



PENETAPAN

Nomor 253/Pdt.P/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Agung Purnomo, bertempat tinggal di Perum Graha Wahid Cluster Sidney B5 Kedung Mundu Semarang, Sambiroto, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar Pemohon dan mempe;ajari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 3 Juli 2023 dalam Register Nomor 253/Pdt.P/2023/PN Smg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:
Perkenalkanlah dengan ini pemohon mengajukan permohonan dengan terlebih dahulu mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon lahir di Semarang, pada tanggal 04 Desember 1973.
- Bahwa pemohon memiliki Paspor dengan No E0918366 yang dikeluarkan oleh Imigrasi SEMARANG.
- Bahwa sekarang pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak pada Pasport yang semula CAMILLA PUTRI ANANTA dengan No Paspor C5987687, dirubah menjadi CAMILLA PUTRI PURNOMO
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon pada Pasport tersebut dimungkinkan oleh Pemohon asalkan Pemohon mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang.

kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkenan untuk

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- II. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Paspor, yang semula CAMILLA PUTRI ANANTA Dirubah menjadi CAMILLA PUTRI PURNOMO
- III. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan penetapan ini kepada Pegawai Kantor Imigrasi Klas 1 Semarang, setelah kepadanya diberikan salinan sah dan penetapan ini untuk merubah atau memberi catatan pinggir pada tempat yang telah disediakan untuk itu terhadap nama anak Pemohon yang tercantum dalam Paspor yang bersangkutan'
- IV. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AGUNG PURNOMO, NIK No. : 3374040412730002 (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga AGUNG PURNOMO, No. : 3374101309220017 (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CAMILLA PUTRI PURNOMO, No. : 3374-ALT-2009-42417, tanggal 5 September 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sipil Kota Semarang (P-3);
4. Fotokopi Kartu yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sipil Kota Semarang (P-4);
5. Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CAMILLA PUTRI ANATA, No. : 3374.ALT.2007-42417, tanggal 25 April 2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sipil Kota Semarang (P-5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga AGUNG PURNOMO, No. : 337410290721001 (P-6);
7. Fotokopi Paspor atas nama CAMILLA PUTRI ANANTA No.: C5987687, tanggal 11 NOV 2008 (P-7);

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan saksi, dan cukup dengan bukti surat yang diajukan, selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Pasport anak Pemohon No.: C5987687, yang semula tertulis CAMILLA PUTRI ANANTA, dirubah menjadi CAMILLA PUTRI PURNOMO;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. : 3374.ALT.2007-42417, tanggal 25 september 2009 atas nama CAMILLA PUTRI ANANTA dan bukti surat P-6 berupa fotokopi kartu Keluarga No. : 337410290721001 atas nama Kepala Keluarga AGUNG PURNOMO, anak Pemohon semula bernama CAMILLA PUTRI ANANTA, kemudian berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga AGUNG PURNOMO, No. : 3374101309220017, dan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kutipan Kutipan Akta Kelahiran No. : 3374-ALT-2009-42417, tanggal 5 September 2022, berubah menjadi bernama CAMILLA PUTRI PURNOMO;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang semula bernama CAMILLA PUTRI ANANTA dan telah berubah menjadi CAMILLA PUTRI PURNOMO, didalam Paspor anak tersebut yaitu Paspor No.: C5987687, tanggal 11 NOV 2008 (P-7), masih tertulis dengan nama CAMILLA PUTRI ANANTA;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang semula bernama CAMILLA PUTRI ANANTA, telah dirubah menjadi bernama CAMILLA PUTRI PURNOMO, maka nama anak Pemohon dalam Paspor No.: C5987687 juga harus disesuaikan dengan namanya yang baru yaitu CAMILLA PUTRI PURNOMO;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan, dengan perbaikan amar penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan biaya perkata dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan-peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Pasport, yang semula CAMILLA PUTRI ANANTA, dirubah menjadi CAMILLA PUTRI PURNOMO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Kantor Imigrasi Klas 1 Semarang, setelah kepada Pegawai Kantor Imigrasi Kelas 1 Semarang diberikan salinan sah penetapan ini selanjutnya diberikan Ijin untuk merubah nama anak Pemohon tersebut di atas dalam Paspor yang bersangkutan C5987687, dari CAMILLA PUTRI ANANTA menjadi CAMILLA PUTRI PURNOMO;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 18 Juli 2023**, oleh kami Setyo Yoga Siswanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 253/Pdt.P/2023/PN Smg tanggal 3 Juli 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Artji Judiols Lattan, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Semarang, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

TTD

Artji Judiols Lattan, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Setyo Yoga Siswanto, S.H.,M.H.



Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- PNPB	Rp.	10.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- Materai	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).